

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pada dunia bisnis, dunia perpajakan merupakan hal yang wajib dipahami. Pajak merupakan pungutan wajib dari rakyat untuk negara yang berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung. Hasil dari penerimaan pajak digunakan untuk pembangunan fasilitas-fasilitas yang dilakukan pemerintah negara untuk masyarakat. Dengan kata lain pajak diperoleh dari rakyat dan kemudian untuk rakyat. Salah satu sumber utama dari APBN Indonesia yaitu pajak, pajak tersebut digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Pajak sering kali disebut sebagai pengurang keuntungan bagi suatu perusahaan. Semakin besar penghasilan suatu perusahaan maka semakin besar juga beban pajak yang harus dibayar. Hal itu menyebabkan perusahaan mencari strategi untuk mengurangi pajak tersebut. Salah satu strategi yang dilakukan perusahaan ialah melakukan kegiatan agresivitas pajak. Agresivitas pajak merupakan tindakan untuk mengurangi kewajiban pajak yang dilakukan oleh perusahaan baik menggunakan cara yang tergolong secara legal (*tax avoidance*) atau ilegal (*tax evasion*). Dengan adanya kegiatan agresivitas tersebut dapat menimbulkan dampak negative bagi negara maupun perusahaan. Dampak bagi negara, pendapatan dari sektor pajak akan

berkurang dari yang seharusnya. Dan bagi perusahaan akan membuat nama perusahaan atau citra perusahaan menjadi negatif dimata masyarakat.

Di samping itu, pada awal maret 2020 Indonesia mengalami pandemi Covid-19 .Pandemic ini ditetapkan pemerintah sebagai bencana nasional pada maret 2020, dan Indonesia memasuki masa darurat bencana non alam. Akibat terjadinya pandemi ini, Indonesia mengalami kelumpuhan dibidang ekonomi atau krisis perekonomian. Banyak perusahaan yang mengalami kebangkrutan akibat tidak dapat bersaing dan tidak mampu membiayai kegiatan operasional perusahaan, dampaknya terjadi pemutusan kerja oleh perusahaan, tingkat angka pengangguran semakin tinggi, dan daya konsumsi masyarakat pun ikut menurun. Dan disisi lain perusahaan harus tetap membayar pajak. Oleh karena itu membuat banyak perusahaan berusaha untuk menghindari pajak dengan melakukan kegiatan Agresivitas Pajak.

**Tabel 1.1**  
**Realisasi Penerimaan dan Target pajak Tahun 2018-2021**

Tahun	Realisasi (dalam triliun)	Target (dalam triliun)	Pencapaian (%)
2018	1.315,9	1.424	92%
2019	1.332,1	1.577,6	84%
2020	1.070,0	1.198,8	89,3%
2021	2.003,1	1.743,6	114,9%

Sumber : kementerian keuangan

Menurut tabel 1 terlihat presentase realisasi pendapatan pajak dan target pajak mengalami penurunan di tahun 2019, dan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun sampai dengan tahun 2021. Pada tahun 2018 persentase target pendapatan pajak dibagi dengan realisasi penerimaa pajak sebesar 92%, pada tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 84%, pada tahun 2020 menteri keuangan Sri Mulyani Indrawati pada konferensi pers menyatakan bahwa realisasi pajak itu mengalami kontraksi 19,7 %. Kontraksi tersebut terjadi dikarenakan adanya kontraksi kegiatan impor dan adanya perlambatan penyerahan dalam negeri yang menekan sektor industry dan perdagangan. Disamping itu jasa keuangan mulai melemah dikarenakan adanya perlambatan kredit dan penurunan pada suku bunga. Kemudian terjadinya penurunan harga komoditas pada sektor pertambangan. Selanjutnya presentase pada tahun 2021 telah melebihi target APBN. Jumlah realisasi penerimaan pajak mencapai 114,9 % dari target. Menteri keuangan Ibu Sri Mulyani mengatakan ditengah pandemic covid-19 , penerimaan pajak mampu mencapai target yang telah ditentukan, maka dari itu pada tahun 2021 tersebut disebut sebagai tahun bersejarah bagi DJP.

Terdapat beberapa faktor yang memengaruhi naik turunnya presentase pendapatan pajak , diantaranya faktor ekonomi, faktor perpajakan yang meliputi kepatuhan pajak, aktivitas wajib pajak dalam penghindaran pajak. Dan dapat juga disebabkan oleh tingkat rendahnya *tax ratio* di Indonesia. Faktor *tax ratio* yang rendah diantaranya masih terdapat celah untuk melakukan penghindaran pajak karena kebijakan perpajakan masih lemah.

Kementrian Keuangan mencatat wajib pajak yang memiliki izin usaha Pertambangan Minerba, lebih banyak jumlah wajib pajak yang tidak melaporkan SPT tahunannya jika dibandingkan dengan yang melaporkan SPT tahunannya. Tercatat pada tahun 2015 terdapat 4.532 wajib pajak industri batu bara dari 8.003 wajib pajak yang tidak melaporkan SPT tahunannya. Angka tersebut tentunya belum termasuk dengan pemain-pemain batu bara yang berukuran kecil, yang tidak mendaftarkan diri sebagai wajib pajak. Dan diantara WP yang melaporkan SPT nya terdapat berpotensi tidak melaporkan sesuai fakta dilapangan. Banyak juga perusahaan yang melaporkan SPT nya tersebut sudah benar namun merupakan hasil dari penghindaran tax avoidance.

Penghindaran pajak berbeda dengan penggelapan pajak (*tax evasion*). Tindakan penggelapan pajak dilakukan wajib pajak untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan atau bahkan agar tidak membayar beban pajaknya sama sekali dengan cara melakukan cara-cara yang illegal.

Salah satu contoh kasus fenomenal terkait sengketa pajak terjadi pada tahun 2005 dimana DJP mengendus dugaan terjadinya transfer mis-pricing oleh perusahaan multi nasional Toyota. Pada saat itu Toyota dituntut oleh dewan jendral pajak dugaan praktik transfer mis-pricing sebesar 1,22 triliun. Namun Dewan Jendral Pajak mendapatkan kembali gugatan oleh Toyota. DJP dituntut oleh Toyota untuk mengembalikan kelebihan pajak yang dibayarkan oleh Toyota sebesar 412 miliar. Hingga pada saat ini, kasus antara DJP dengan Toyota belum menemukan titik terang. Adapun beberapa faktor yang

mempengaruhi agresivitas pajak suatu perusahaan, yaitu *Corporate social responsibility*, Intensitas Modal, Persaingan, dan Ukuran Perusahaan.

*Corporate social Responsibility (CSR)* merupakan salah satu bagian dari strategi bisnis perusahaan dalam jangka Panjang. Tanggung jawab social atau *Corporate Social Responsibility (CSR)* merupakan suatu konsep bahwa perusahaan memiliki suatu tanggung jawab terhadap konsumen, karyawan, lingkungan, dalam segala aspek operasional perusahaan seperti terhadap masalah-masalah yang memiliki dampak pada lingkungan, yaitu limbah, polusi udara, keamanan tenaga kerjanya dan keamanan produknya. CSR tidak hanya terbatas pada konsep pemberian bantuan dana kepada lingkungan sosial, namun juga bagaimana perusahaan memperlakukan karyawannya dengan tidak diskriminatif, dan menjaga hubungan baik dengan supplier. Selain itu Adhitya (2015) juga mengungkapkan bahwa perusahaan yang mengungkapkan *Corporate Social Responsibility* cenderung akan melakukan agresivitas pajak karena perusahaan tersebut akan mengalihkan perhatian dengan melakukan aktivitas CSR lebih tinggi dan mendapatkan citra positif dari para stakeholder.

**Intensitas modal** merupakan alat ukur yang dapat digunakan untuk menunjukkan seberapa besar perusahaan dapat menginvestasikan asetnya dalam bentuk persediaan dan asset tetap. Semakin besar asset tetap yang dimiliki oleh perusahaan maka biaya depresiasinya akan besar, sehingga mampu mengurangi penghasilan kena pajak.

Dalam lingkungan dunia bisnis pasti ada yang namanya **persaingan**, banyak perusahaan yang melakukan bisnis dibidang yang sama. Pastinya setiap perusahaan akan berusaha untuk mempertahankan perusahaannya tersebut. **Persaingan** merupakan upaya pelaku usaha untuk mendapatkan lebih banyak konsumen, untuk memperoleh keuntungan dan agar dapat menguasai pasar. Semakin besar perusahaan maka akan semakin besar pula persaingannya. Perusahaan harus mampu mempertahankan laba namun hal tersebut berbanding lurus dengan pajak yang harus dikeluarkan oleh perusahaan. Oleh karena itu perusahaan mencari cara untuk meminimalisir hal tersebut dengan cara melakukan agresivitas pajak.

**Ukuran perusahaan** merupakan suatu skala yang dapat dihitung dengan tingkat total asset dan penjualan yang dapat menunjukkan kondisi perusahaan dimana perusahaan lebih besar akan mempunyai kelebihan dalam sumber dana yang diperoleh untuk membiaya investasinya dalam memperoleh laba. Karakteristik keuangan perusahaan dapat dinilai dari ukuran perusahaan. Perusahaan kecil akan lebih sulit mendapatkan pasar modal dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki ukuran lebih besar. Suatu perusahaan yang memiliki ukuran besar pastinya sudah memiliki pengalaman yang lebih banyak atau pengetahuan lebih luas dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki ukuran lebih kecil. Sehingga perusahaan yang lebih besar memiliki strategi yang lebih matang untuk meminimalisir atau mengefisiensi beban pajak.

Indonesia merupakan pemain kunci dalam percaturan industry pertambangan batu bara didunia. Selama puluhan tahun, industry batu bara selalu dijadikan anak emas oleh negara dikarenakan kontribusinya yang besar dalam perekonomian nasional. Bahkan, pada saat krisis ekonomi global 2008, industry batu bara membantu menstabilkan kondisi perekonomian Indonesia. Karena hal itu membuat pelaku industry pertambangan batu bara tidak terlalu diawasi oleh pemerintah. Sehingga terjadi parktik-praktik imoral yaitu berupa penghindaran pajak.

Melihat hasil riset terdahulu yang dilakukan oleh Nensie (2020) menjelaskan hasil *corporate social responsibility* (CSR) berpengaruh signifikan negative dengan agresivitas pajak. Hal serupa ditemukan oleh Keumala (2020) pada penelitiannya bahwa secara signifikan negative agresivitas pajak dipengaruhi oleh *corporate social responsibility*. Hasil berbeda ditunjukkan oleh penelitian yang dilakukan oleh silvia (2020) , menjelaskan hasil *corporate social responsibility* berpengaruh signifikan positif dengan agresivitas pajak. Namun hasil berbeda lagi ditunjukkan oleh laela (2019) pada hasil penelitiannya *corporate social responsibility* tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Pada variable ukuran perusahaan, hasil penelitian yang dilakukan oleh nensie (2020) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif. Sedangkan menurut silvia (2020) ukuran perusahaan berpengaruh negative . hasil berbeda ditunjukkan oleh M.Irvan (2021) menurut hasil penelitiannya ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Untuk variable intensitas modal,

menurut nensie dan silvia (2020) intensitas modal tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Hasil berbeda menurut laela (2019) hasil penelitiannya adalah intensitas modal berpengaruh, hal serupa ditemukan oleh M.Irvan (2021) menurut hasil penelitiannya intensitas modal berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Dan menurut keumala (2020) variable persaingan memiliki hasil berpengaruh negative terhadap agresivitas pajak.

Berdasarkan fenomena masalah dalam latar belakang penelitian ini dan masih terdapatnya perbedaan hasil penelitian sebelumnya, maka peneliti mengambil penelitian ini dengan judul “**Pengaruh *Corporate Social Responsibility*, Intensitas Modal, Persaingan, dan Ukuran Perusahaan terhadap Agresivitas Pajak (studi empiris pada Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2021)**”

## 1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah *Corporate Social Responsibility* berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak?
2. Apakah Intensitas Modal berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak ?
3. Apakah Persaingan berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak ?
4. Apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak?
5. Apakah *Corporate Social Responsibility*, Intensitas Modal, Persaingan, dan Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak ?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui pengaruh Corporate Social Responsibility terhadap Agresivitas Pajak.
- b. Untuk mengetahui pengaruh Intensitas Modal terhadap Agresivitas Pajak.
- c. Untuk mengetahui pengaruh Persaingan terhadap Agresivitas Pajak.
- d. Untuk mengetahui pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Agresivitas Pajak.
- e. Untuk mengetahui Corporate Social Responsibility, Intensitas Modal, Persaingan, dan Ukuran Perusahaan terhadap Agresivitas Pajak.

### 1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut:

- a. Manfaat Teoritis
  1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi agresivitas pajak diantaranya yaitu, *corporate social responsibility*, intensitas modal, persaingan dan ukuran perusahaan dan diharapkan akan membantu memperkuat hasil penelitian yang terdahulu.
  2. Hasil penelitian ini menjadi tolak ukur untuk penelitian selanjutnya dan dapat memberikan pengetahuan tambahan bagi para pembaca.

b. Manfaat Praktis

1. Bagi Perusahaan, Penelitian diharapkan dapat menjadi masukan bahwa banyak faktor-faktor yang mempengaruhi agresivitas pajak, sehingga perusahaan dapat memperhatikan dalam pengambilan kebijakan yang tepat dan tidak melanggar hukum dalam menetapkan besarnya beban pajak yang terutang.
2. Bagi Peneliti, Untuk memberikan tambahan pengetahuan tentang perpajakan, khususnya agresivitas pajak.
3. Bagi Penelitian Selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi untuk melaksanakan penelitian lebih lanjut mengenai topik ini.

